



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 108/PDT.G/2012/PN.DPK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

ISYE PUTI KAWATI,

: Selanjutnya guna kepentingan Hukumnya telah memilih domisili hukum pada alamat Kantor Kuasa Hukumnya dan telah menunjuk RICKY JUNAIDI, SH Advacad dari Kantor Hukum RICKY JUNAIDI, SH & Rekan Beralamat Kantor di Jalan H. Ipit No.37. RT.02. RW.09. Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2012 untuk selanjutnya disebut **PENGUGAT ;**

M E L A W A N

1. MUGENI:

bertempat tinggal di Jalan Jakarta Bogor RT.04.RW. 02. Kelurahan Cisalak Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT ;**

2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK,

: Beralamat Kantor di Jalan Boulevard No. 7 Komplek Perkantoran Kota Kembang Kota Depok, untuk selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT ;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara serta surat surat lain yang berkaitan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah meneliti surat surat bukti ;

Telah mendengar keterangan saksi saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan tertanggal 12 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Penggugat dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, Tanggal 19 Juli 2012, dengan Register perkara No. 108/Pdt.G/2012/PN.DPK, telah mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar Tahun 1994, **TERGUGAT** menemui **PENGGUGAT** bahwa **TERGUGAT** mempunyai niat untuk menjual rumah miliknya kepada **PENGGUGAT** dikarenakan ada keperluan yang sangat mendesak;
2. Bahwa rumah milik **TERGUGAT** yang akan dijual kepada **PENGGUGAT** terletak di Perumahan Graha Prima D-26 RT. 006 RW. 07 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Sukmajaya Kota Depok dengan luas 75 M2, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 340/ Sukamaju tas nama Pemegang Hak **MUGENI** / **TERGUGAT**, dengan Batas-batas;
 - sebelah utara berbatasan dengan : Blok B No. 16 a.n Mundari
 - sebelah selatan berbatasan dengan : Blok D No. 27 a.n Hadi Purnomo
 - sebelah barat berbatasan dengan : Blok D a.n Haliman
 - sebelah timur berbatasan dengan : Blok D a.n Lay Peni
3. Bahwa karena niat awal untuk membantu **TERGUGAT**, maka **PENGGUGAT** tidaklah terlalu memperhatikan tentang tata cara jual beli, sehingga transaksi jual-beli antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tersebut hanya dilakukan atas dasar saling percaya yaitu jual-beli dilakukan dengan penanda-tanganan kwitansi tanpa mengikuti persyaratan sebagaimana layaknya jual-beli;
4. Bahwa sejak pertama kali dibeli **PENGGUGAT** dari **TERGUGAT** , bahwa tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di di Perumahan Graha Prima D-26 RT. 006 RW. 07 Kelurahan: Suka Maju Kecamatan: Sukmajaya Kota Depok masih atas nama **TERGUGAT**;
5. Bahwa untuk kepastian Hukum akan tanah a quo, maka **PENGGUGAT** mengajukan permohonan balik nama terhadap **sertifikat Hak Guna Bangunan No 340/Sukamaju** masih atas nama **MUGENI/TERGUGAT** menjadi atas nama **ISYE PUTI KAWATI** /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT kepada instansi yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional Kota Depok / **TURUT TERGUGAT**;

6. Bahwa niat **PENGUGAT** ingin membalik nama sertifikat tersebut menemui kendala karena dalam hal ini instansi yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional Kota Depok / **TURUT TERGUGAT** menyatakan karena tidak ada Akta jual beli antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** , maka untuk balik nama dari nama semula **DJAYADI /TERGUGAT** untuk menjadi nama **ISYE PUTI KAWATI /PENGUGAT** harus ada suatu Putusan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini **Pengadilan Negeri Depok Jawa Barat**;
7. Bahwa **PENGUGAT** telah berusaha untuk mencari **TERGUGAT** maupun keluarganya namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa **PENGUGAT** secara fisik menguasai sepenuhnya tanah a quo sejak pertama dibeli sampai sekarang dan tidak pernah ada orang lain yang merasa keberatan ataupun yang mengusik **PENGUGAT**;
9. Bahwa dalam usahanya mencari keberadaan **TERGUGAT** untuk menyelesaikan proses Jual Beli tanah berikut bangunan diatasnya, **PENGUGAT** mengalami kejadian yang sangat tidak mengenakan yaitu **hilangnya Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 340/Sukamaju** atas nama **MUGENI/TERGUGAT** berikut surat-surat lainnya dan KTP atas nama **PENGUGAT** dalam perjalanan naik kereta api antara Stasiun Jakarta - Bogor. Atas hilangnya tersebut **PENGUGAT** telah melaporkan ke Polsek Bogor Tengah sebagaimana Surat Keterangan Hilang Nomor : SKH/177/XI/2004?BOTENG tertanggal 11 Oktober 2004;
10. Bahwa atas hilangnya **Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 340/Sukamaju** tersebut **PENGUGAT** telah **melaporkan ke Kantor Badan Pertanahan Kota Depok** dengan telah disumpah di hadapan Pejabat Kantor Pertanahan Kota Depok sebagaimana Surat Pernyataan Sumpah/Janji tertanggal 24 Mei 2006 dan **melalui kantor Pertanahan Kota Depok telah diumumkan pula melalui Media Masa/Harian Surat Kabar Rakyat Merdeka** pada hari rabu tanggal 28 Juni 2006 ;
11. Bahwa sampai dengan jangka waktu berakhirnya pengumuman tersebut, tidak ada orang lain yang merasa keberatan dan atau Komplain atas pengumuman tersebut dan sampai saat diajukannya gugatan ini tanah tersebut belum terjadi peralihan hak kepada pihak lain yaitu masih tercatat atas nama **MUGENI/TERGUGAT**
12. Bahwa untuk dapat membalik nama sertifikat tersebut, memerlukan Putusan dari Pengadilan setempat dalam hal ini **Pengadilan Negeri Depok Jawa Barat**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka **PENGUGAT** memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Depok untuk:

PETITUM GUGATAN;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhnya;
2. Menyatakan sah jual beli antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** pada tanggal 21 Desember 1994, atas sebidang tanah berikut bangunan yang berada diatasnya yang terletak di Perumahan Graha Prima D-26 RT. 006 RW. 07 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Sukmajaya Kota Depok dengan luas 75 M2, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 340/ Sukamaju tas nama Pemegang Hak **MUGENI / TERGUGAT**, dengan Batas-batas;
 - sebelah utara berbatasan dengan : Blok B No. 16 a.n Mundari
 - sebelah selatan berbatasan dengan : Blok D No. 27 a.n Hadi Purnomo
 - sebelah barat berbatasan dengan : Blok D a.n Haliman
 - sebelah timur berbatasan dengan : Blok D a.n Lay Peni
3. Menyatakan **PENGUGAT** adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan yang berada diatasnya yang terletak di di Perumahan Graha Prima D-26 RT. 006 RW. 07 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Sukmajaya Kota Depok dengan luas 75 M2, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 340/ Sukamaju atas nama Pemegang Hak **MUGENI / TERGUGAT**, dengan Batas-batas;
 - sebelah utara berbatasan dengan : Blok B No. 16 a.n Mundari
 - sebelah selatan berbatasan dengan : Blok D No. 27 a.n Hadi Purnomo
 - sebelah barat berbatasan dengan : Blok D a.n Haliman
 - sebelah timur berbatasan dengan : Blok D a.n Lay Peni
4. Memberi ijin kepada **PENGUGAT** untuk mengurus **DUPLIKAT** serta **balik nama** ke **Kantor Badan Pertanahan Kota Depok**
5. Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Kota Depok untuk **menerbitkan Duplikat sertifikat Hak guna Bangunan Nomor 340/Sukamaju** serta **membalik nama** dari pemegang hak semula yaitu **MUGENI/ TERGUGAT** menjadi atas nama **ISYE PUTI KAWATI / PENGUGAT**, atas sertifikat Hak guna Bangunan **Nomor 340/Sukamaju**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau Jika Pengadilan mempunyai pendapat hukum yang berbeda maka mohon kiranya diberikan keputusan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah datang walaupun telah dipanggil secara patut sebanyak tiga kali secara berturut-turut serta keduanya tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat, dan turut tergugat ;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah menyerahkan surat surat bukti berupa ;

1. Foto Copy Kwitansi pembelian 1 (satu) unit rumah di Perumahan Graha Prima D-26 RT.006.RW.007 Kelurahan Sukamaju Sukmajaya Bukti bertanda P. 1 ;
2. Foto Copy Surat Keterangan No. 973/480/X/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sukamaju Depok Bukti bertanda P. 2 ;
3. Foto copy Surat Keterangan hilang No. Pol. SKH/177/XI/2003/Boteng, yang dikeluarkan oleh Kapolsek Bogor Tengah Pospol Stasiun Kota Bogor Bukti bertanda P. 3 ;
4. Foto Copy Gambar Situasi No. JO392/1986 , Bukti bertanda P. 4 ;
5. Foto Copy Surat pernyataan dibawah sumpah yang dikeluarkan oleh BPN Kota Depok, Bukti bertanda P.5
6. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No. Objek pajak 32.03.730.003.010.0025.0 Bukti bertanda P.6 ;
7. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No. Objek pajak 32.78.003.010.0025.0 Bukti bertanda P.7 ;
8. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan No. 32.78.003.003.010.0025.0 Bukti bertanda P. 8 ;
9. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No. Objek pajak 32.78.003.003.010.0025.0 , Bukti bertanda P. 9 ;
10. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No. Objek pajak 32.78.003.003.010.0025.0, Bukti bertanda P.10 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No. Objek pajak 32.78.003.003.010.0025. 0, , Bukti bertanda P. 11. ;
12. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No. Objek pajak 32.78.003.003.010.0025. 0, Bukti bertanda P.12 ;
13. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No. Objek pajak 32.78.003.003.010.0025. 0, Bukti bertanda P.13 ;
14. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No. Objek pajak 32.78.003.003.010.0025. 0, Bukti bertanda P.14 ;
15. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No. Objek pajak 32.78.003.003.010.0025. 0, Bukti bertanda P.15 ;
16. Foto Copy Data Pengumuman Media masa Rakyat Merdeka atas nama Mugeni Edisi Hari Rabu Tanggal 28 Juni 2006 ;
17. Foto Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 340 Sukamaju atas nama pemegang Hak Mugeni ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas, yaitu : bukti bertanda P. 1 sampai dengan bukti surat bertanda P-17 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan kesemua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi Asmiyati :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1994 ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa rumah saksi dan rumah penggugat berdekatan ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat sejak tahun 1994 ;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi, dia membeli rumah milik Tergugat ;
- Bahwa sejak rumah tersebut dibeli oleh Penggugat, Tergugat langsung pergi ;
- Bahwa rumah yang dibeli Penggugat dari tergugat tersebut berada di Perumahan Graha Prima D-26 RT.006.RW.07 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sukmajaya Kota Depok ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak rumah tersebut dibeli Penggugat dari Tergugat, saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi rumah yang dibeli Penggugat tersebut adalah milik Tergugat ;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Sertifikat rumah milik Penggugat yang dibeli dari Tergugat tersebut ;
- Bahwa sejak enam bulan yang lalu rumah tersebut oleh Penggugat dikontrakkan dengan orang lain dan orang yang mengontrak tersebut pernah menyampaikan kepada saksi bahwa dia mengontrak rumah tersebut dari Penggugat ;
- Bahwa rumah yang dibeli Penggugat dari Tergugat tersebut berhadapan langsung dengan jalan Raya ;
- Bahwa batas-batas rumah milik Penggugat tersebut adalah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Pak Dodi (No. D-27) ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya rumah Pak Mundari (B-16) dan rumah Pak Ali (B-15) ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Pak Aris Takrus Diba (D-56)
 - Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Pak Petrus (D-25) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Haerani ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1994 ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa rumah saksi dan rumah penggugat berdekatan ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat sejak tahun 1994 ;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi, dia membeli rumah milik Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga jual rumah tersebut oleh Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang berkeberatan atas jual beli rumah dari Tergugat ke Penggugat tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dibeli oleh Penggugat, rumah tersebut ditempati oleh Tergugat bersama keluarganya ;
- Bahwa setelah dijual kepada Penggugat, rumah tersebut sempat kosong lalu di tempati oleh Penggugat ;
- Bahwa sejak enam bulan yang lalu rumah tersebut oleh Penggugat dikontrakkan dengan orang lain dan orang yang mengontrak tersebut pernah menyampaikan kepada saksi bahwa dia mengontrak rumah tersebut dengan Penggugat ;
- Bahwa rumah yang dibeli Penggugat dari Tergugat tersebut berhadapan langsung dengan jalan Raya ;
- Bahwa batas-batas rumah milik Penggugat tersebut adalah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Pak Dodi (No. D-27) ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya rumah Pak Mundari (B-16) dan rumah Pak Ali (B-15) ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Pak Aris Takrus Diba (D-56)
 - Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Pak Petrus (D-25) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui letak dan batas-batas obyek sengketa secara langsung, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal Tanggal 18 Oktober 2012, yang hasilnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 22 Oktober 2012, dan menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, untuk itu mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat dan Turut Tergugat, meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah tidak datang menghadap dan ternyata bahwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya Tergugat dan Turut Tergugat itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek* ; -----

Menimbang, bahwa sekalipun perkara ini diputus *bij versteeek* tapi tidak dengan sendirinya akan mengabulkan gugatan Penggugat melainkan hanya gugatan yang beralasan dan tidak melawan hukum saja yang dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah berkenaan dengan pengakuan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan yang berada diatasnya yang teletak di Perumahan Graha Prima D-26 RT 006 RW.07 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Seluas 75 M2, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 340/Sukamaju atas nama pemegang Hak MUGENI/Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan : Rumah Bapak Dodi (No.D-27);
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Rumah Bapak Petrus (No.D-25);
- Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan dan rumah Pak Mundari (B-16) dan rumah Pak Ali (B-15);
- Sebelah timur berbatasan dengan : Rumah Bapak Aris Takrus Diba (D-56) ;

tanah tersebut diperoleh Penggugat dengan cara membeli dari Tergugat MUGENI seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 21 Desember 1994 sebagaimana tertera dalam kwitansi pembayaran atas tanah, namun pada tahun 2004 sebelum sertifikat tersebut dibalik namakan ke atas nama Penggugat, penggugat mendapat musibah yaitu hilangnya sertifikat objek perkara yaitu sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 340/Sukmajaya tersebut. Untuk itu penggugat bermaksud mengurus penerbitan duplikat sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 340/Sukmajaya serta membalik namakan sertifikat tanah dimaksud dari atas nama Tergugat (Mugeni) menjadi atas nama Penggugat (Isye Putikawati);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh seseorang untuk mewakili kepentingannya dipersidangan begitu pula dengan Turut Tergugat yang meskipun telah dipanggil secara patut dan sah tidak juga datang kepersidangan dan tidak juga menyuruh seseorang untuk mewakili kepentingannya dipersidangan, maka karena Penggugat telah mendalilkan sebagai pemilik atas tanah sengketa maka Penggugatlah yang harus membuktikan dalil kepemilikannya atas tanah yang menjadi objek dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa maka dipersidangan Penggugat telah mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-17 ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, terhadap dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan Penggugat dengan didukung bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan maka majelis hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa, dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa tersebut dibeli oleh Penggugat dari Tergugat pada tanggal 21 Desember 1994 dengan harga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sejak pembelian tersebut, objek sengketa dikuasai oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 37 ayat (1) PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa *"Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*, akan tetapi jika mencermati bukti bertanda P-1 berupa kwitansi pembayaran sejumlah uang dapat diketahui bahwa Tergugat Mugeni sebagai pemilik tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 340/ Sukamaju yang tercatat atas nama Tergugat tersebut (vide bukti P-4 dan P-17) yang terletak di Perumahan Graha Prima No. D-26 Rt. 006 Rw. 07 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sukmajaya Kota Depok seluas 75 m2 telah menjual tanah dimaksud kepada Penggugat dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut sudah diterima oleh Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika merujuk pada ketentuan Pasal 1475 KUHPerdara yang menyatakan *"jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji akan menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain (pembeli) akan membayar harga yang telah dijanjikan;*

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan masalah jual beli diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 340/ Sukamaju tersebut telah diserahkan Tergugat Kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-2 berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Sukamaju, setelah mempelajari surat bukti tersebut ternyata tidak ada relevansinya dengan perkara sehingga harus dikesampingkan; Selain itu Penggugat juga mengajukan surat bukti P-3 berupa Surat Keterangan kehilangan surat-surat termasuk sertifikat objek perkara atas nama Mugeni atas nama pelapor Isye Putikawati tertanggal 11 oktober 2004 dan bukti ini diperkuat oleh bukti P.5 berupa surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan dibawah sumpah/janji yang diucapkan Penggugat Isye Putikawati pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2006 dihadapan Kepala Sub Bagian Tata Usaha atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok yang menyatakan antara lain bahwa sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 340/Sukamaju seluas 75 M2 atas nama Mugeni namun saat ini sertifikat tersebut telah hilang dan apabila di temukan akan dikembalikan ke Badan Pertanahan Nasional Kota Depok;

Menimbang, bahwa kedua surat bukti diatas diperkuat dengan bukti P.16 berupa pengumuman surat kabar Rakyat Merdeka terbitan hari Rabu tanggal 28 Juni 2006 yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Depok atas nama pemohon Isye Putikawati yang mengumumkan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 340/Sukamaju atas nama Mugeni tidak berlaku lagi sebagai alat bukti hak dan kepada para pihak yang menemukan sertifikat tersebut supaya menyerahkannya ke Kantor Badan Pertanahan Nasional, demikian juga kepada para pihak yang merasa keberatan dengan permohonan ini dapat mengajukan keberatan ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Depok dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diumumkan dalam Surat Kabar dengan melampirkan bukti-bukti kepemilikannya. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis benar bahwa sertifikat objek perkara aquo benar telah diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian diperoleh fakta bahwa jual beli sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1475 KUHPdata tersebut telah terjadi dimana Tergugat sebagai penjual telah menyerahkan barang yang diperjanjikan, dalam hal ini dibuktikan dengan diserahkannya tanah beserta bangunan yang ada diatasnya dan sertifikat hak guna bangunan tanah tersebut kepada Penggugat dan Penggugat juga telah membayar harga tanah yang diperjanjikan dan pembayaran tersebut telah diterima oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa fakta mengenai telah adanya jual beli atas tanah yang menjadi objek dalam perkara ini dari Tergugat kepada Penggugat juga dapat terlihat dari bukti bertanda P-6, P-7 dan P-9 sampai dengan bukti P-15 berupa berupa foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan terhadap objek perkara antara Tahun 1994 samapi dengan Tahun 2012 dan bukti bukti P-8 berupa foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 yang dapat menunjukkan bahwa Penggugat lah orang yang selama ini membayar pajak atas tanah dan bangunan yang ada diatasnya ;

Menimbang, bahwa fakta mengenai telah adanya jual beli atas tanah yang menjadi objek dalam perkara ini dari Tergugat kepada Penggugat, selain telah dibuktikan dengan bukti surat bertanda, diperkuat juga dengan keterangan saksi Asmiyah dan saksi Haerani, keduanya merupakan tetangga dari penggugat yang menerangkan bahwa setahu saksi pemilik dari tanah dimaksud dalam perkara ini adalah Isye Putikawati (Penggugat) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperolehnya dengan cara membeli dari Tergugat, sejak tanah dan rumah tersebut dibeli penggugat tergugat tidak pernah lagi tinggal di objek perkara dan sampai sekarang tanah dan rumah tersebut dikuasai oleh Penggugat dan tidak ada orang lain yang mengaku sebagai pemilik tanah beserta rumah tersebut selain Penggugat, dan sejak 6 (enam) bulan yang lalu rumah tersebut dikontrakkan Penggugat kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa telah ada persesuaian antara bukti-bukti surat dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sehingga dalil Penggugat mengenai kepemilikan Penggugat atas tanah yang menjadi objek sengketa adalah merupakan dalil yang dapat dibuktikan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya tentang kepemilikan Penggugat atas objek sengketa maka selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan satu per satu mengenai petitum yang dimohonkan oleh Penggugat seperti tertera dalam surat gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dirinya sebagai pemilik yang sah dari tanah objek sengketa dimana tanah objek sengketa diperoleh Penggugat dengan cara membeli tanah objek sengketa tersebut dari Tergugat dan jual beli tersebut adalah jual beli yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka terhadap petitum No. 2 dan No. 3 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang menjadi objek dalam perkara ini dan bukti kepemilikan atas tanah tersebut berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 340/Sukamaju telah hilang (tidak ditemukan) dan di kantor Badan Pertanahan Depok Masih tercatat bukan atas nama Penggugat akan tetapi atas nama Tergugat maka adalah hak Penggugat untuk mengurus penerbitan duplikat dan balik nama atas tanah dimaksud ke atas nama Penggugat, dengan demikian terhadap petitum No. 4 beralasan pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa dalam perkara ini dan sertifikat tanah yang menjadi objek dalam perkara ini yakni Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 340/Sukamaju yang telah hilang tersebut dan masih tercatat atas nama Tergugat sehingga demi kepentingan penerbitan duplikat dan pembaliknamaan sertifikat dimaksud ke atas nama Penggugat pada Kantor Turut Tergugat maka terhadap petitum No. 5 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang dapat membuktikan dalil-dalilnya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat, oleh karenanya terhadap petitum No.6 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka beralasan secara hukum untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim ;

Mengingat, selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
- 3 Menyatakan sah menurut hukum jual beli yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 Desember 1994, atas sebidang tanah berikut bangunan yang berada diatasnya yang teletak di Perumahan Graha Prima D-26 RT 006 RW.07 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Seluas 75 M2, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 340/Sukamaju atas nama pemegang Hak MUGENI/Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan : Rumah Bapak Dodi (No.D-27);
 - Sebelah selatan berbatasan dengan : Rumah Bapak Petrus (No.D-25);
 - Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan, rumah Pak Mundari (B-16) dan rumah Pak Ali (B-15):
 - Sebelah timur berbatasan dengan : Rumah Bapak Aris Takrus Diba (D-56) ;
- 4 Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan yang berada diatasnya yang teletak di Perumahan Graha Prima D-26 RT 006 RW.07 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Seluas 75 M2, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 340/Sukamaju atas nama MUGENI/Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan : Rumah Bapak Dodi (No.D-27);
 - Sebelah selatan berbatasan dengan : Rumah Bapak Petrus (No.D-25);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan, rumah Pak Mundari (B-16) dan rumah Pak Ali (B-15);
- Sebelah timur berbatasan dengan : Rumah Bapak Aris Takrus Diba (D-56) ;
- 5 Memberi ijin kepada Penggugat untuk mengurus Duplikat serta balik Nama Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 340/Sukamaju ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Depok;
- 6 Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Kota Depok untuk menerbitkan Duplikat sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 340/Sukamaju serta membalik nama dari pemegang hak semula yaitu MUGENI menjadi atas nama ISYE PUTI KAWATI, atas sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 340/Sukamaju ;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 891.000,-(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : SENIN, tanggal 29 OKTOBER 2012, oleh kami : CEPI ISKANDAR, SH, MH Ketua Majelis, M.PANDJI SANTOSO, SH, dan RINA ZAIN, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini : SENIN, tanggal 05 NOPEMBER 2012, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : NIZAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat.

MAJELIS HAKIM

HAKIM ANGGOTA
KETUA,

HAKIM

M..PANDJI SANTOSO, SH,

CEPI

ISKANDAR, SH,MH

RINA ZAIN SH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

N I Z A R, S H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Administrasi	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 300.000,-
- PS	: Rp. 500.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: <u>Rp. 5.000,- +</u>
Jumlah	: Rp. 891.000,-

(delapan ratus sembilan puluh satu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)